



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dipenuhi dan dijaga;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum khususnya penegakan terhadap Peraturan Daerah;
 - c. bahwa pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
5. Kode Etik Profesi PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
8. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
9. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, diberikan uang insentif yang diatur dengan cara dan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya uang insentif ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan benda atau surat;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - 6) pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- f. bebas Narkotika dan Psikotropika;
- g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf h, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima, maka Bupati menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri.

- (4) Dalam hal permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (5) Dalam hal permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan, Bupati menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Usul pengangkatan PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir.
 - b. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti menter dalam bentuk dokumen elektronik
- (3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengajuan usul pengangkatan PPNS juga menyertakan :
 - a. nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
 - b. wilayah kerja PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditugaskan.
 - c. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - d. pas foto terbaru dengan berlatang belakang merah ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Paragraf 2

Pelantikan dan Sumpah/Janji

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan PPNS diterima Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (4) Lafal sumpah/janji PPNS berbunyi sebagai berikut.
*"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung-jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".*
- (5) Bagi mereka yang beragama Kristen dan Katholik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi : "Kiranya Tuhan menolong saya".

Pasal 11

- (1) Apabila seorang PPNS berkeberatan mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kalimat "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan kalimat: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
- (2) Bagi mereka yang beragama Hindu, kata-kata "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan : "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Bagi mereka yang beragama Budha, kata-kata "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan : "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- (4) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha, maka kata-kata "Demi Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan kata-kata lain sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi PPNS baik di dalam Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri.

- (3) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi PPNS.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) PPNS diberhentikan karena:
 - a. telah mencapai usia pensiun;
 - b. diberhentikan sebagai PNS;
 - c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana diatas lima tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian

Pasal 14

Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (5) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, pengurusan diajukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Menteri dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan pangkat terakhir dalam jabatan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB V

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) PPNS melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan.
- (2) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (4) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 17

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, PPNS:
 - a. menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku;

- b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta sikap yang tidak emosional; dan
- c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan operasional penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri dengan cara:
 - a. menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. mendapat bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik Polri;
 - d. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani;
 - f. memberitahukan mengenai penghentian penyidikan kepada Penyidik Polri untuk diteruskan ke Penuntut Umum;
 - g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang ditangani; dan
 - h. mengundang Penyidik Polri dalam rapat berkala PPNS.
- (2) Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah pengawasan bersama antara Bupati dan Polri.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. melaksanakan supervisi bersama Perangkat Daerah yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan Perangkat Daerah PPNS;
 - d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
 - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Pasal 20

- (1) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di Perangkat Daerah.
- (2) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah PPNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (4) PPNS di lingkungan Perangkat Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 21

- (1) PPNS dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- (2) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam laporan kejadian dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya.
- (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemotretan dan diikat menurut jenisnya masing-masing, diberi label, serta disegel.
- (5) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memungkinkan, penyimpanan dapat dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita.
- (7) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas PPNS;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja PPNS;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PPNS;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPNS;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas PPNS; dan
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan penyidikan.

BAB VIII KODE ETIK

Pasal 23

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung-jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan

- d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 24

PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksisaksi;
- h. tidak mempublikasikan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 25

Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:

- a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
- c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 26

- (1) Penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan, Unsur Inspektorat, dan Unsur Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Anggota Tim Kehormatan Kode Etik unsur Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal berjumlah 2 (dua) orang.

- (6) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penegakan kode etik PPNS ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS meliputi :
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah terkait di daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 28

- (1) Untuk peningkatan , kompetensi dan profesionalisme PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendidikan dan pelatihan calon PPNS; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas PPNS.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi PPNS.
- (4) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan di bidang penyidikan.

Pasal 30

- (1) Pola pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari :
 - a. Pola 400 jam pelajaran;
 - b. pola 300 jam pelajaran;
 - c. pola 100 jam pelajaran; dan
 - d. pola 40 jam pelajaran.
- (2) Pola 400 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.
- (3) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan, dan pelanggaran dengan hukum acara singkat/cepat.
- (4) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi calon PPNS atasan langsung PPNS.
- (5) Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi PPNS di bidang penyidikan tertentu.

BAB XI PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT

Pasal 31

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum dan pembinaan teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai sebagai PPNS.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 19 April 2018
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 15,08/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah menjadi diantara kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggarannya, baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, diberikan kewenangan kepada PPNS yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan Peraturan Daerah, dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "dokter" adalah dokter pada rumah sakit Pemerintah Pusat, rumah sakit pemerintah Provinsi atau rumah sakit Daerah, pusat kesehatan masyarakat di Daerah, atau poliklinik milik Pemerintah Daerah.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "legalisir" adalah pengesahan terhadap fotocopy dokumen atau surat yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 86.